



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor: 500.16/0005.1/DPMPTSP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Negara Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 11);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 22).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk:
- . perencanaan tahunan Perangkat Daerah,
  - . penyusunan perjanjian kinerja,
  - . pelaporan akuntabilitas kinerja,
  - . evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
  - . pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI N. /

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo  
 Lampiran Nomor : 500.16/0005.1/DPMPTSP  
 Tanggal : 2 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO**

**Tugas Pokok dan Fungsi:** Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan</b>	<b>Meningkatkan Kontribusi Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB</b>	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal bangunan lain seperti jalan dan bandara. Serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB</b>	<b>Rasio PMTB terhadap PDRB (%) = (Nilai PMTB ÷ Nilai PDRB) × 100%</b>	<b>Logframe</b>

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Investasi	Persentase Realisasi Investasi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Proporsi realisasi investasi PMA dan PMDN (meliputi usaha skala mikro, kecil, menengah dan besar) dengan target investasi tahun N	Realisasi investasi PMDN dan PMA/ target investasi tahun ke N x 100%	
2	NILAI SAKIP KABUPATEN		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif	Nilai SAKIP DPMPTSP	Ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas hasil ( <i>outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, profesional, dan berintegritas. Penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.	Laporan hasil evaluasi (LHE) dari Kemenpan RB didasarkan 5 komponen: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja	Logframe
				Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOD)	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Instansi Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi perangkat daerah (OPD) telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek operasional dan manajemen	Predikat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah, merupakan metrik tahunan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana OPD mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.	

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
3	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Skor Hasil <i>Survey</i> Pelayanan Publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI